



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 120.23/KDH.159/KB-02/2025
NOMOR: 2947/UN53.001/AK.00.07/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025), Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANSAR AHMAD** : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **AGUNG DHAMAR SYAKTI** : Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jl. Raya Dompak Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Republik Indonesia Nomor: 124/D/O/2007;
- c. PARA PIHAK telah sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Nomor: 120.23/KDH.102/KB-02/2023 dan nomor: 5362/UN53.0/KS/00.00/2023 pada tanggal 27 September 2023 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

u.p. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib

Alamat : Jl. W.R Supratman No.100 Km. 8 Tanjungpinang

Telepon : 0771-7335203

Pos-el : rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Alamat : Jl. Raya Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota
Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Telepon : 0771-4500089/0823-8833-3399

Pos-el : email@umrah.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUNG DHAMAR SYAKTI

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD